



**TINJAUAN PENERAPAN PPN ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA KSPPS BONDHO BEN TUMOTO SEMARANG**

Vera Dwi Yunia<sup>1</sup>, Darwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Vokasi Perpajakan Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima  
Disetujui  
Dipublikasikan

Kata Kunci:  
Koperasi Syariah, PPN,  
Murabahah, UU No. 42  
Tahun 2009

**Abstrak**

*Keberadaan koperasi syariah pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati karena prosedur ataupun mekanisme sangat mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat umum. Koperasi syariah memiliki kontribusi yang sangat besar salah satunya dalam pajak khususnya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan penelitian adalah analisis pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) khususnya pembiayaan murabahah di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dan penerapan pajak PPN dalam pembiayaan murabahah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif sampling komparatif. Data penelitian diperoleh dari laporan normatif dan laporan laba rugi KSPPS Bondho Ben Tumoto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah KSPPS Bondho Ben Tumoto dilakukan sesuai dengan prinsip pembiayaan 5C (character, condition, capacity, capital, dan collateral) dan penerapan pajak PPN pada pembiayaan murabahah sudah tidak diterapkan lagi sesuai dengan adanya penghapusan pajak PPN pembiayaan murabahah dalam UU No. 42 Tahun 2009.*

---

*Keywords:*

*Sharia cooperative, PPN,  
Murabaha, UU No. 42 of  
2009*

### ***Abstract***

*The cooperatives existence at this time became one of the most desirable choice because the procedures or mechanisms are very easy to be implemented by the general public. The sharia cooperatives have huge contribution one of them in the especially Value Added Tax (VAT) application. The research aims to analyze Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumo Semarang financing especially VAT application in murabaha financing based on Law Number 42 Of 2009. The research methods used descriptive and comparative quantitative sampling method. The research data is obtained from the normative report and income statement of KSPPS Bondho Ben Tumoto. The research result shows that murabaha financing in KSPPS Bondho Ben Tumoto is done according with the principles of 5C financing (character, condition, capacity, capital, and collateral) and the VAT application on murabaha financing is no longer applied according with the abolition of tax on murabaha financing in Law Number 42 of 2009.*

---

ISSN

2086-0668 (cetak)

2337-5434 (online)

## PENDAHULUAN

Prinsip dalam menjalankan koperasi syariah yaitu berasaskan fungsi “*maslahah*” (kemanfaatan), “*ta’awun*” (saling menolong), “*amanah*” (jujur), “*itqan*” (profesional), dan “*adalah*” (adil) dan tentunya selain mempunyai prinsip dalam menjalankan koperasi syariah sudah sepatutnya apabila ada unsur-unsur yang perlu dihindari yakni “*risywah*” (suap), “*maysir*” (perjudian), “*dzulim*” (penganiayaan), “*tadlis*” (penipuan), “*gharar*” (ketidakpastian) serta suatu barang dan jasa yang mengandung unsur haram dan maksiat perlu dihindari. Koperasi syariah mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penyalur dan penghimpun dana bagi masyarakat khususnya bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak serta dalam rangka untuk pemerataan perekonomian rakyat Indonesia baik dalam hal perekonomian nasional, stabilitas nasional, hasil-hasil pertanian, serta hasil tumbuhan tidak lain mempunyai harapan maupun tujuan kearah yang lebih baik dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia. Ditinjau dari segi pertumbuhan koperasi syariah pada saat ini terhitung sangat cepat dalam perkembangannya, terlihat dari pengetahuan masyarakat mengenai koperasi syariah pada saat ini sangat berpengaruh besar terhadap roda perekonomian nasional baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang semakin selektif dan cerdas mengenai bunga (*interest*) dan modal

yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermind return*) hal tersebut merupakan riba dan sangat bertentangan dengan prinsip yang ada pada koperasi syariah dan bertentangan pula dengan syariat Islam dan termasuk dilarang dalam agama Islam.

Prinsip operasional koperasi yaitu secara umum merupakan untuk mensejahterakan masyarakat untuk para anggota yang sifatnya adalah kerjasama atau gotong royong dan sudah seharusnya tidak menyimpang dari aturan maupun prinsip dari koperasi itu sendiri, salah satu dari prinsipnya adalah gotong royong (*ta’awun ala birri*), dan bersifat berjamaah (kolektif) dalam rangka untuk menciptakan atau membiasakan diri hidup dalam membangun kemandirian hidup secara utuh. Melalui hal inilah, perlu adanya pendekatan terhadap pola pikir masyarakat terhadap cara pengelolaan, baik dalam segi produk maupun hukum yang diberlakukan dalam perkoperasian yang berbasis syariah. Atas tinjauan tersebut maka koperasi syariah merupakan dari peneladan Rasulullah dan para sahabatnya dan sesuai dengan syariat Islam.

Akad yang digunakan dalam operasional koperasi syariah yaitu *syirkah mufawadhoh* adalah usaha yang dilakukan secara berjamaah atau didirikan oleh dua orang atau lebih, dalam pelaksanaannya memberikan kontribusi dan partisipasi dalam berkerja mempunyai bobot yang sama besarnya. Setiap *partner* mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama ditanggung ber-

sama tidak ada perbedaan dalam masing-masing *partnernya* dalam memenuhi hal tersebut. Tidak diperkenankan dalam membangun kerjasama dengan *partner* lainnya memberikan modal atau dana yang lebih besar dan tidak pula diperkenankan memperoleh keuntungan dan atau laba dibandingkan dengan *partner* atau mitra lainnya.

Lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia pada saat ini salah satunya adalah koperasi syariah. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat mengenai koperasi syariah karena dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pada saat ini. Koperasi syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat salah satunya diantaranya adalah pembiayaan murabahah. Pengertian dari murabahah adalah suatu jual beli barang, dimana pembeli dan penjual sudah menyepakati harga jualnya lebih tinggi, dan pembeli membayarnya lebih tinggi yaitu sebagai keuntungan yang diterima oleh pembeli dan penjual berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang pada awal perjanjian sudah ditentukan. Salah satu kontribusi paling besar dalam pendapatan negara yaitu dari pajak yang dikenakan dalam koperasi syariah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pembiayaan murabahah.

Yusdianto (2004) menyatakan pajak adalah salah satu kebijakan maupun alat yang dipergunakan Pemerintah untuk mendapat penerimaan dari masyarakat dalam sektor pajak baik

secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk membiayai keperluan atau kebutuhan rutin negara dalam rangka untuk ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial. Sedangkan pajak secara bebas yaitu kewajiban negara atau anggota masyarakat dalam rangka untuk membiayai kebutuhan negara untuk pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan-peraturannya untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Sukardji (2000:22) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak atas pengenaan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan Pemerintah maupun badan swasta dan rangka belanja barang dan jasa yang semua pembiayaannya dibebankan pada anggaran belanja negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembiayaan murabahah telah dihapuskan karena dianggap sudah tidak efektif digunakan kembali. Hal tersebut berkenaan dengan pengenaan pajaknya yaitu sebanyak dua kali atau yang disebut dengan pajak berganda. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan pada tertanggal 28 Desember 2010 Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Peme-

rintah atas transaksi murabahah pada perbankan syariah tahun anggaran 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk analisis pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) khususnya pembiayaan murabahah di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dan penerapan pajak PPN dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai**

Mardiasmo (2016) menyatakan pajak merupakan pungutan pajak oleh rakyat untuk kas negara yang dibayarkan kepada kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat guna membiayai keperluan pengeluaran umum negara. Sukardji (2000:22) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak atas penguasaan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau badan Pemerintah maupun badan swasta dan rangka belanja barang dan jasa yang semua pembiayaannya dibebankan pada anggaran belanja negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang

dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Semua jenis barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), namun ada beberapa jenis barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan membagi jenis barang barang dalam beberapa kelompok barang yaitu sebagai berikut: hasil pengeboran berupa barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat banyak untuk memenuhi hidup, makanan dan minuman yang disajikan oleh restoran, hotel maupun jasa boga atau catering, serta surat-surat berharga (obligasi, saham dan lainnya), emas batangan, dan uang.

Mardiasmo (2016) menyatakan jasa merupakan tindakan atau aktifitas pelayananan atas dasar perbuatan hukum yang menimbulkan suatu barang atau fasilitas dapat ditemukan dengan mudah untuk dipakai, salah satu yang termasuk dalam jasa yang dilaukan yaitu jasa yang menghasilkan barang yang sifatnya dipesan oleh pembeli atas dasar arahan atau petunjuk dari pembeli dan atau pemesan. Semua jenis jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), namun ada beberapa jenis jasa yang dikecualikan oleh Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dikecualikan meliputi: jasa boga atau catering, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa di bidang pela-

yanan sosial, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa penyediaan tempat parkir, jasa keuangan, jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan Pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, jasa asuransi, jasa perhotelan, jasa di bidang keagamaan, jasa tenaga kerja, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa kesenian dan hiburan, dan penyiaran.

Mardiasmo (2016) menyatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun baik dalam kegiatan usahanya melakukan tindakan usaha atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dalam bentuk usaha perdagangan yang dimanfaatkan dalam bentuk jasa dan atau barang tidak berwujud yang diperoleh dari daerah pabean maupun luar daerah pabean. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi untuk melakukan beberapa diantaranya: memungut PPN dan PPnBM, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar baik dalam hal yang pajak keluarannya lebih besar dibandingkan dengan pajak masukannya dan


atau hal tersebut dapat dikreditkan dalam hal menyetorkan PPnBM serta melaporkan perhitungan pajaknya, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Beberapa kewajiban yang dikecualikan dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melaporkan pajaknya hanya semata-mata menyerahkan barang dan jasa kepada petugas pajak namun barang dan jasa tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam setahun tahun buku melakukan penyerahan barang dan jasa termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah besaran tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Sehubungan dengan pengusaha kecil ada beberapa hal yang perlu diketahui maupun dipahami berkaitan dengan tindakan yang perlu dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh pengusaha kecil yaitu: pengusaha kecil yang memperoleh peredaran brutonya di atas dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan, tidak wajib melaporkan SPT PPN, tidak wajib membuat faktur pajak, diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan, dan wajib lapor sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila PKP sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau objektif berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam hal perpajak-

an maka perlu dilakukan atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Beberapa hal yang dilakukan untuk pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) meliputi: *pertama*, PKP sudah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain. *Kedua*, PKP sudah pindah tempat maka untuk pelayanan pajaknya juga berpindah ditempat lain. *Ketiga*, PKP secara sengaja menyalahgunakan fungsi dari pengukuhan PKP. *Keempat*, PKP sudah tidak diketahui diman tempat kegiatan operasi usaha yang dijalani. *Kelima*, PKP sudah berstatus sebagai Wajib Pajak non efektif.

terpenting yaitu penyerahan Barang Kena pajak (BKP) adalah suatu perjanjian, pengalihan, penyerahan, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, BKP yaitu berupa persediaan aktiva pada awalnya memiliki tujuan tidak untuk diperjualbelikan baik pada saat pembuabaran maupun antara cabang dengan pusat, dalam hal penyerahan yang dilakukan dalam hal BKP dan JKP adalah konsinyasi. Hal inilah yang dilakukan perjanjian dala penyerahan BKP atau JKP dalam rangka sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah.

Barang Kena pajak (BKP) adanya suatu tindakan maupun kegiatan dimana



Sumber : Perpajakan Edisi 2016

**Gambar 1.** Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur mengenai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana ada beberapa hal yang harus dikenakan meliputi: *pertama*, ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. *Kedua*, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. *Ketiga*, ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. *Keempat*, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. *Kelima*, Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. *Keenam*, impor Barang Kena Pajak. *Keenam*, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bab IV pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai, pertama yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), dan yang kedua yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

### **Pembiayaan dan Pembiayaan Murabahah**

Akad Jual Beli Murabahah Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dalam pembiayaan adalah penyediaan sejumlah dana oleh pihak pertama untuk dikelola oleh pihak kedua dengan jang-

ka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara pihak pertama dan pihak kedua. Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada pasal 1 ayat (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya biitamluk*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istishna*, transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Muhammad, menyatakan pembiayaan yaitu segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana dari anggota, yaitu supaya jenis usaha dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara produktif, semua pengelolaan dilakukan oleh anggota dengan cara bertanggungjawab dan jujur. Sedangkan Adiwarmanto Karim, menyatakan pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank dalam melayani dan memberikan penyaluran dana untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan pihak penyedia dana. Uraian diatas disimpulkan peneliti, yaitu pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam hal penyediaan dana yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk kegiatan jenis usaha yang produktif, dengan adanya hal tersebut sehingga



anggota mampu membayar atau melunasi segala bentuk pembiayaan tersebut.

Muhammad menyatakan *margin* adalah hasil dari investasi dan modal kerja untuk menstabilkan atau menyeimbangkan dari kedua elemen tersebut untuk dimanfaatkan oleh pihak yang terikat (mitra). *Margin* adalah salah satu cara agar tercipta sebuah keadilan antara pihak mitra yang terkait dengan lembaga yang terkait dalam konteks kerjasama. Adiwarman Karim menyatakan *margin* merupakan besaran presentase dalam setahun yang ditetapkan, dalam perhitungannya ada *margin* harian dalam jumlah hari setahun yaitu 360 hari, sedangkan perhitungan *margin* dalam bulanan yang ditetapkan dalam 12 bulan. Merujuk pada kebiasaan anggota maka anggota melakukan pembayaran secara diangsur.

Muhammad menyatakan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan Adiwarman Karim, menyatakan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak

devisit unit. Uraian diatas dapat disimpulkan peneliti menyatakan pembiayaan adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam aktivitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Uraian diatas dapat disimpulkan peneliti menyatakan *margin* merupakan suatu besaran presentase dari keuntungan tertentu yang diperoleh atas ketetapan berdasarkan harian, bulanan, dan tahunan demi mencapai suatu kesejahteraan, keadilan, dan memperoleh dana bagi semua mitra yang terkait dan lembaga.

Penerimaan pembiayaan sudah ditentukan sejak awal yaitu melalui semua kewajiban angsuran yang telah disepakati sejak awal akad oleh anggota dan lembaga yang terkait. Pelunasan pembayaran pembiayaan ini dilakukan dengan cara dibayarkan secara sekaligus ataupun dengan cara diangsur atau dicicil.

### **Rincian Angsuran Pembiayaan**

Rincian angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rincian Angsuran Pembiayaan

	<b>Plafon</b>	<b>10 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>16 Bulan</b>	<b>24 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>48 Bulan</b>
1	1.000.000	130.000	113.333	85.556	71.667	57.776	50.833
2	1.500.000	190.000	165.000	123.333	102.500	81.667	71.250
3	2.000.000	250.000	216.667	161.111	133.333	105.556	91.667
4	2.500.000	310.000	263.333	198.889	164.167	129.444	112.083
5	3.000.000	370.000	320.000	236.667	195.000	153.333	132.500
6	3.500.000	430.000	371.667	274.444	225.833	177.222	152.917
7	4.000.000	490.000	423.333	312.222	256.667	201.111	173.333
8	4.500.000	550.000	475.000	350.000	287.500	225.000	193.750
9	5.000.000	610.000	526.667	387.778	318.333	248.889	214.167
10	5.500.000	670.000	578.333	425.556	349.167	272.778	234.583
11	6.000.000	730.000	630.000	463.333	380.000	296.667	255.000
12	6.500.000	790.000	681.667	501.111	410.833	320.556	275.417
13	7.000.000	850.000	733.333	538.889	441.667	344.444	295.833
14	7.500.000	910.000	785.000	576.667	472.500	368.333	316.250
15	8.000.000	970.000	836.667	614.444	503.333	392.222	336.667
16	9.000.000	1.090.000	940.000	690.000	565.000	440.000	377.500
17	9.500.000	1.150.000	991.667	727.778	595.833	463.889	397.917
18	10.000.000	1.210.000	1.043.333	765.556	626.667	487.778	418.333
19	15.000.000	1.810.000	1.560.000	1.143.333	935.000	726.667	622.500
20	20.000.000	2.410.000	2.076.667	1.521.111	1.243.333	965.556	826.667
21	22.500.000	2.710.000	2.335.000	1.710.000	1.397.500	1.085.000	928.750
22	25.000.000	3.010.00	2.593.333	1.898.889	1.551.667	1.204.444	1.030.833
23	30.000.000	3.610.000	3.035.000	2.201.667	1.860.000	1.368.333	1.160.000
24	35.000.000	4.210.000	3.539.167	2.566.944	2.080.833	1.594.722	1.351.667
25	40.000.000	4.810.00	4.043.333	2.932.222	2.376.667	1.821.111	1.543.333
26	45.000.000	5.410.000	4.547.500	3.297.500	2.785.000	2.047.500	1.735.000
27	50.000.000	6.010.00	5.051.667	3.662.778	2.968.333	2.273.889	1.926.667
28	80.000.000	9.610.000	8.076.667	5.854.444	4.743.333	3.362.222	3.076.667

\*Angsuran sudah termasuk Simpanan Wajib Rp 10.000,-

\*Apabila angsuran tepat waktu akan mendapatkan bonus Pembiayaan.

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto

**Penelitian Terdahulu**

Muthia (2016), penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembiayaan Pro-

duk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan untuk mengetahui bagaimana penerapan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembiayaan murabahah pada kasus ini berfokus pada bank muamalat. Untuk menjawab subjek dari pertanyaan peneliti maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data yang akan diuji pertanyaannya dalam bentuk hipotesis. Hasil dalam penelitian ini yang berfokus pada bank muamalat atas pembiayaan murabahah dinyatakan yaitu sebagai lembaga keuangan yang membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits. Berkaitan dengan pembiayaan murabahah maka transaksi ini dijalankan ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan melalui bank. Selain itu, perjanjian yang dilakukan yaitu dengan cara membayar pembiayaan tersebut lebih besar ditambah dengan laba dari pembelian sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditentukan pada saat transaksi. Persamaan dalam penelitian ini juga membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lingkup penelitiannya adalah perbankan syariah, sedangkan dalam lingkup penelitian ini dalam lingkup perkoperasian syariah.

Dinatri (2014), penelitian ini berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertam-

bahan Nilai (PPN) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menjawab subjek dari pertanyaan peneliti maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data yang akan diuji pertanyaannya dalam bentuk hipotesis. Hasil dalam penelitian ini yakni adanya perbedaan hasil antara perhitungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan pada hasil perhitungan pada tahun 2013 hanya hampir sesuai saja dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Persamaan dalam penelitian ini juga membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lingkup penelitiannya adalah perusahaan, sedangkan dalam lingkup penelitian ini dalam lingkup perkoperasian syariah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif sampling komparatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis orang, lingkungan atau suatu objek dalam suatu kondisi tertentu, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang untuk memperoleh informasi dan data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Singaribun (1989:4), penelitian deskriptif adalah suatu penilaian yang teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian terhadap suatu gejala fenomena sosial yang ada pada kehidupan masyarakat diantaranya adalah fenomena pertikaian dalam rumah tangga bahkan samap pada perceraian, keadaan kesehatan, pengangguran dsb. Sedangkan penelitian kuantitatif sampling komparatif adalah metode perbandingan yaitu dalam rangka untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari dua atau lebih subjek penelitian dengan menggunakan *sample* contoh yang dibuat dalam studi kasus khususnya yang dibahas disini berfokus pada penerapan PPN atas pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang.

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang dengan alamat terletak di Jl. Mr. Koesbiyono Condrowibowo RT.01/VI Pakintelan Gunungpati Semarang 50227, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari-16 Maret 2018. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang, khususnya pada bagian pembiayaan murabahah dan Pajak Pertambahan Nilai. Sampel adalah bagian dari segi. Sampel kualitatif yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Penerapan PPN atas Pembiayaan Murabahah pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang.


### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. *Pertama*, adalah kuantitatif adalah berupa data laporan normatif pembiayaan murabahah, data sampel diambil dari laporan laba rugi per 31 Desember 2017, neraca per 31 Desember 2017, dan data-data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang sudah disetujui dan rekomendasikan oleh pihak Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang dan Bukti Akad Pembiayaan Murabahah. *Kedua*, adalah data kualitatif Sugiyono (2010:15) menyatakan kualitatif yaitu merupakan objek penelitian yang berfokus pada objek yang alamiah dan lebih menekankan pada makna umum atau *generalisasi*. Pada penelitian ini, diperoleh data kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian, seperti prosedur pembiayaan murabahah, struktur organisasi, dan tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawab pengurus Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut: pertama yaitu wawancara, yaitu perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan pengurus Koperasi Simpan Pin-

jam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang mengenai terkait penelitian. Sugiyono (2010:194) menyatakan wawancara adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban dari suatu masalah dari narasumbernya dengan tujuan dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan tersebut dalam lingkup respon yang sedikit atau kecil. *Ketiga* observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah penerapan PPN atas pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang. Nawa-

wi dan Martini (1992:74) menyatakan observasi yaitu suatu analisa atau pengamatan dilapangan untuk menemukan gejala-gejala yang akan diteliti, setelah didapatkan hasil observasi maka data tersebut dikumpulkan lalu diolah untuk dilaporkan maupun dipublikasikan pada masyarakat luas Keempat yaitu cara perolehan data sekunder ini adalah dengan: pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait, dan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan penelitian.



**Gambar 2.** Metode Analisis Penelitian

## PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan atau membantu dalam memfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah yaitu dalam Al- Qur'an, Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme pengajuan pembi-

ayaan murabahah dan prinsip penilaian pembiayaan murabahah yaitu secara umum pembiayaan *murabahah* KSPPS Bondho Ben Tumoto dilakukan untuk pembelian secara pesanan dimana pada umumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pihak koperasi belum bisa menyetujui apabila pihak yang mengajukan pembiayaan belum menyampaikan kesepakatan ataupun perjanjian yang dilakukan untuk me-

nyepakati lamanya pembelian. Dalam perjanjian maupun kesepakatan antara kedua belah pihak dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak bisa dirubah atau dihapuskan selama masih berlakunya akad sesuai kesepakatan.

Mekanisme pengajuan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang adalah sebagai berikut: *pertama*, nasabah atau anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang, yang akan diterima *front liner*. Dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, KK, Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan dijamin dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar. *Kedua*, yaitu dilakukannya wawancara oleh petugas untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut termasuk dalam barang untuk dipergunakan secara konsumtif atau produktif. *Ketiga*, pihak KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang yang diwakili oleh Bagian *Marketing* melakukan *survey* dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya nasabah/anggota, mengecek secara fisik agunan anggota kemudian laporan *survey* serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh anggota. *Keempat*, *marketing* menyerahkan laporan *survey* tersebut kepada anggota komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan anggota dan jaminannya. *Kelima*, apabila sudah diputuskan maka pihak *marketing* meminta kelengkapan data dari anggota yang mengajukan pembiayaan seperti , surat pengikatan


jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian. *Keenam*, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad *murabahah*. Bank menyerahkan dana talangan kepada anggota. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen anggota. *Ketujuh*, terjadi akad perjanjian pembiayaan antara anggota dengan KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang. *Kedelapan*, pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *front liner* yang diambil oleh anggota. *Kesembilan*, setelah semua tahap dilaksanakan maka dinyatakan mulai aktifnya pembiayaan *murabahah*.

Prinsip penilaian pembiayaan hak KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan diajukan tersebut layak untuk direalisasikan atau tidak. Mengenai agunan yang diberikan kepada pihak KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang hanya untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang diberikan tersebut terjadi kemacetan. Adapun prinsip-prinsip penilaian di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dilakukan dengan analisis 5C, yaitu sebagai berikut: pertama *character*, yaitu sifat atau calon nasabah/anggota, tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon nasabah/anggota dimaksudkan dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Penilainya mengenai hal ini dianggap sangat penting bagi KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dapat mengetahui sifat-sifat pribadi, ca-

ra hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah/anggota. Kedua *capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon nasabah/anggota dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan nasabah/anggota dalam mengelola bisnisnya untuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan *output* produk. Hal-hal lain yang dianalisis oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang untuk mengetahui dalam kemampuan nasabah/anggota adalah pengalaman dalam menggerakkan usaha, pengalaman-pengalaman dalam mengelola usaha serta faktor persaingan usaha yang dijalani serta kemampuan nasabah/anggota dalam menghasilkan *output* produk. Ketiga *capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah/anggota atas rencana yang akan dibiayai oleh bank. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh nasabah/anggota sehingga calon nasabah/anggota atas rencana yang dibiayai KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang. Keempat *condition*, yaitu merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi

masa yang akan datang sesuai dengan sektor atau sub sektor usaha masing-masing penilaian kondisi KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah/anggota, karena pihak KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dapat mengetahui tingkat kemampuan yang diraih nasabah/anggota dan prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai. Kelima *collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah/anggota kepada KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang sebagai perwujudan dari niat baik nasabah/anggota untuk bertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, tentunya harus diteliti secara cermat. Bagi KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang penilaian ini bertujuan untuk harapan bagi nasabah/anggota mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet).

## Pembahasan Hasil Penelitian




**Gambar 3.** Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah (Pemberian Kuasa)

Sumber : Pedoman Akas Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia

Skema pembiayaan murabahah tanpa wakalah (pemberian kuasa), yaitu sebagai berikut: *pertama*, yaitu adanya proses yang melakukan pengadaan barang. *Kedua*, yaitu adanya pengajuan dari anggota atas pembiayaan murabahah. *Ketiga*, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto KSPPS dan anggota melaksanakan akad murabahah. *Kelima*,

yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi persyaratan. *Keenam*, yaitu anggota membayar harga barang sebesar harga beli Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto di tambah dengan laba dan biaya-biaya pengadaan barang sesuai dengan perjanjian akad.



**Gambar 4.** Skema Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah (Pemberian Kuasa)

Sumber : Pedoman Akas Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia



Alur pembiayaan umum yang diterapkan pada KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang adalah sebagai berikut: *pertama*, calon anggota datang untuk mengikuti dan menunjukan pembiayaan di KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang. *Kedua*, calon anggota mengisi formulir serta menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh pihak bank dan koperasi. *Ketiga*, kemudian pihak bank dan koperasi mensurvey usaha yang dimiliki oleh calon nasabah atau anggota. *Keempat*, admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. *Kelima*, setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pem-

biayaan yang diserahkan kepada Ketua KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang. *Keenam*, ketua KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite. *Ketujuh*, jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak. *Kedelapan* jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank dan koperasi maka bank dan koperasi akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan. *Kesembilan*, kemudian calon anggota menandatangani akad pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

**Tabel 2.** Perkembangan Komponen Modal Sendiri Selama Tiga Tahun Terakhir

<b>Modal Sendiri</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Modal KSPPS	901.716.861,91	1.001.716.861,91	1.100.000.000,00
Simpanan Pokok	112.103.000,00	124.153.000,00	134.463.000,00
Simpanan Wajib	796.072.889,20	946.678.101,25	1.085.969.634,16
Dana Cadangan	233.490.783,58	304.896.004,48	363.916.270,27
<b>Jumlah</b>	<b>2.043.383.534,69</b>	<b>2.377.443.967,64</b>	<b>2.684.348.904,43</b>

*Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto*

Peningkatan jumlah modal dapat dilihat pada peningkatan yang cukup signifikan dari pemupukan modal. Hal ini dilakukan supaya ada

peningkatan modal sehingga tingkat rasio yang kecukupan modal terhadap *asset* dapat terjaga, komponen dana pihak ketiga KSPPS Bondho Ben

Tumoto bersumber dari Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, dan Simpanan Khusus, dimana simpanan inilah yang selama ini menjadi sumber pengelolaan KSPPS Bondho Ben Tumoto.

Tabel Data Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Simpanan Khusus, dan Simpanan Pendidikan selama tiga tahun terakhir :

**Tabel 3.** Data Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Simpanan Khusus, dan Simpanan Pendidikan Selama Tiga Tahun Terakhir

<b>Modal Usaha</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Si Rela	10.250.341.716,34	11.920.203.554,45	14.206.086.370,16
Si Suka	3.789.500.000,00	5.239.160.000,00	5.864.260.000,00
Simp. Khusus	517.526.897,00	608.966.447,00	692.417.397,00
Si Pendidik	6.600.000,00	14.817.306,40	21.401.561,15
<b>Jumlah</b>	<b>14.563.968.613,34</b>	<b>17.873.147.307,85</b>	<b>20.784.165.328,31</b>

*Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto*

KSPPS Bondho Ben Tumoto per Desember 2016 sudah tidak memiliki hutang pada pihak ketiga. Hal ini memperlihatkan bahwa KSPPS Bondho Ben Tumoto tumbuh dan berkembang bersama anggota dan sudah tidak mengandalkan pihak ketiga. Oleh karena itu, dapat mengefisienkan beban operasional KSPPS Bondho Ben Tumoto dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Namun dengan demikian, perlu adanya sistem dan sikap kehati-hatian dalam pengelolaan keamanan dalam perputaran *asset*. Keberadaan koperasi dimana likuiditas tidak dija-

min oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga menjadikan KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang menerapkan likuiditas yang diharapkan dapat selalu aman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keberlangsungan koperasi agar pelayanan terhadap anggota selalu prima dan menjadikan kepercayaan anggota penyimpan semakin meningkat. Ditinjau dari sisi lain pembiayaan dilakukan secara lebih selektif dan memperhatikan kelayakan usaha serta pemakaian sistem syariah dalam setiap transaksi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

pun dilakukan dalam koridor dan ketentuan syariah dengan tidak meninggalkan prinsip kekeluargaan seba-

gai prinsip dasar koperasi. Tabel data pembiayaan dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 4.** Data Pembiayaan dalam Tiga Tahun Terakhir

Pembiayaan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	8.811.906.829,00	8.810.228.679,60	8.527.233.000,00

Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto

Pada tahun buku 2017 pembiayaan KSPPS Bondho Ben Tumoto mengalami penurunan. Persaingan usaha yang semakin ketat dimana perbankan juga bergerak pada wilayah Mikro Kecil, sehingga semakin mempersempit ruang gerak koperasi dimana beban usaha yang semakin meningkat akan sulit bagi koperasi yang mengandalkan dana masyarakat untuk menurunkan Bagi Hasil Pinjaman. Hal ini dikarenakan beban Bagi Hasil Simpanan Sukarela dan Simpanan Sukarela Berjangka Anggota tidak bisa serta merta di turunkan, sehingga mampu mengakibatkan larinya dana anggota keluar koperasi. Meskipun pembiayaan KSPPS Bondho Ben Tumoto mengalami penurunan akan tetapi pendapatan usaha pada Tahun Buku 2017 ini beban bagi hasil pada pinjaman pada pihak ketiga tidak ada, serta efisiensi pengelolaan beban lain. Oleh karena itu, beban inilah yang menjadikan laba pada

tahun ini bisa meningkat. Selain itu, penurunan pembiayaan terjadi karena lesunya ekonomi secara nasional yang berimbas pada usaha masyarakat juga berimbas pada kemampuan angsuran dari anggota yang ikut menurun. Akan tetapi, meskipun target pembiayaan tidak tercapai namun SHU yang diberikan kepada anggota tetap masih meningkat meskipun belum sesuai dengan rencana atau target.

Kepercayaan anggota dan masyarakat pada KSPPS Bondho Ben Tumoto sangat baik, hal tersebut ditinjau sampai akhir Tahun Buku 2017 *asset* yang diperoleh KSPPS Bondho Ben Tumoto mengalami peningkatan yang signifikan yakni sekitar 13,2% atau melebihi target yang direncanakan sebesar 12%.

Tabel data *asset* selama tiga tahun terakhir :

**Tabel 5.** Data *Asset* Selama Tiga Tahun Terakhir

Asset	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	16.936.199.027,47	20.501.419.918,64	23.822.689.725,75

Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam

*dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto*

Ditinjau dari *asset* yang mengalami peningkatan namun dari sisi lain pembiayaannya yang mengalami penurunan. Meskipun demikian, KSPPS Bondho Ben Tumoto terlihat adanya peningkatan namun belum mencapai target yang diharapkan yakni sebesar

lebih dari 10%. Sehingga mengakibatkan adanya hasil pengetatan biaya kerja yang hanya meningkat 5,9% dari tahun sebelumnya. Tabel Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 6.** Sisa bagi Hasil Usaha (SHU) dalam Tiga Tahun Terakhir

SHU	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	217.152.329,10	236.101.051,79	256.996.300,21

*Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto*

Penetapan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) KSPPS Bondho Ben Tumoto adalah sebagai berikut : 25% untuk Dana Cadangan, 10% untuk Dana Pengurus, 5% untuk Pengelola, 5% untuk Pendidikan Koperasi, 2,5% untuk Dana Sosial, dan 2,5% untuk Dana Pembangunan. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KSPPS Bondho

Ben Tumoto sebagaimana dalam Laporan Laba Rugi adalah sebesar Rp 256.996.300,21. Adapun pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) KSPPS Bondho Ben Tumoto Bab XIV Pasal 41 ayat 1 pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.** Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) KSPPS Bondho Ben Tumoto Bab XIV Pasal 41 ayat 1 pada Tahun 2017

No	Prosentase	SHU Tahun 2017	Pembagian SHU
1.	25%	Rp 256.996.300,21	Rp 64.249.075
2.	50%	Rp 256.996.300,21	Rp 128.498.150
3.	10%	Rp 256.996.300,21	Rp 25.699.630
4.	5%	Rp 256.996.300,21	Rp 12.849.815
5.	5%	Rp 256.996.300,21	Rp 12.849.815
6.	2,5 %	Rp 256.996.300,21	Rp 6. 424.908
7.	2,5%	Rp 256.996.300,21	Rp 6. 424.908

Sumber: Rapat Anggota Tahunan XVIII Tahun Buku 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto

### Penelitian Terkini (Data Perbandingan)

Uraian diatas tersebut menjelaskan, maka peneliti membandingkan hasil penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul Tinjauan Penerapan PPN atas Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu meliputi: *pertama*, mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dan prinsip penilaian pembiayaan murabahah. *Kedua*, mengetahui prinsip penilaian pembiayaan. *Ketiga*, mengetahui alur pembiayaan umum yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang. *Keempat*, mengetahui hasil tinjauan berdasarkan pada penyajian neraca per 31 Desember 2017. *Kelima*, mengetahui hasil tinjauan berdasarkan pada penyajian laporan laba rugi per 31 Desember 2017. *Keenam*, mengetahui penerapan PPN dalam pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto

Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. *Ketujuh*, untuk mengetahui fatwa DSN/04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak koperasi telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan murabahah yang sesuai syariat.

Hasil penelitian menunjukkan yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa *pertama*, penerapan mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dilakukan dengan melalui beberapa prosedur yang harus dilewati dan cukup efektif diterapkan. *Kedu*, prinsip penilaian pembiayaan murabahah dilaksanakan secara selektif karena KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang menerapkan prinsip pembiayaan yaitu 5C (*character, condition, capacity, capital, dan collateral*). *Ketiga*, alur pembiayaan umum yang diterapkan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dilakukan secara selektif dan transparan yang berdasarkan pada prosedur yang sudah ada yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. *Keempat*, berdasarkan tinjauan terhadap neraca per

31 Desember 2017 sudah tidak diterapkan kembali atas Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan. *Kelima*, berdasarkan tinjauan terhadap Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2017 sudah tidak diterapkan kembali atas Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan.

Salain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan. *Keenam*, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah diterapkan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 ayat (1A) huruf h tentang penghapusan pajak berganda atas pembiayaan syariah. *Ketujuh*, fatwa DSN/04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak koperasi telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan murabahah yang sesuai syariat.

Persamaan dalam penelitian ini juga membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lingkup penelitiannya adalah perbankan syariah, sedangkan dalam lingkup penelitian ini dalam lingkup perkoperasian syariah. Persamaan dalam penelitian ini juga membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lingkup penelitiannya adalah perusahaan, sedangkan dalam lingkup penelitian ini dalam lingkup perkoperasian syariah.

## KESIMPULAN

Hasil riset yang dilakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto Semarang mengenai Tinjauan Penerapan PPN atas Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bondho Ben Tumoto Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, penerapan mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dilakukan dengan melalui beberapa prosedur yang harus dilewati dan cukup efektif diterapkan. *Kedu*, prinsip penilaian pembiayaan murabahah dilaksanakan secara selektif karena KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang menerapkan prinsip pembiayaan yaitu 5C (*character, condition, capacity, capital, dan collateral*). *Ketiga*, alur pembiayaan umum yang diterapkan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang dilakukan secara selektif dan transparan yang berdasarkan pada prosedur yang sudah ada

yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. *Keempat*, berdasarkan tinjauan terhadap neraca per 31 Desember 2017 sudah tidak diterapkan kembali atas Pajak Pertambahan Nilai. Salain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan. *Kelima*, berdasarkan tinjauan terhadap Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2017 sudah tidak diterapkan kembali atas Pajak Pertambahan Nilai. Salain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan. Salain itu, KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang berpacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pembiayaan murabahah sudah dihapuskan. *Keenam*, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah diterapkan oleh KSPPS Bondho Ben Tumoto Semarang Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 ayat (1A) huruf h tentang penghapusan pajak berganda atas pembiayaan syariah. *Ketujuh*, fatwa DSN/04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pihak koperasi telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan murabahah yang sesuai syariat.

## REFERENSI

Soemitro, Rochmat, Prof, Dr, H, SH. 1990. *Pajak Pertambahan Nilai*.

Edisi Revisi. Bandung: PT Eresco Gusfahmi, S.E, M.A. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Nurhartati, Fitri, S.Pd, Ika Saniyati Rahmaniayah, Amd. 2008. *Koperasi Syariah*.Surakarta: PT Era Intermedia.

Buchori, S Nur. 2012. *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Banten: Pustaka AuFa Media (PAM Press).

Djuanda, Gustian, S.E, M.M, Irwansyah Lubis, S.E. 2003. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo, Prof, Dr, MBA, Ak. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. *Susunan Undang-Undang Perpajakan*.2013. Bandung: Fokusmedia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto. 2016. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Semarang: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto.

Suharto, Saat dan Mursida Rambe dkk. 2014. *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia*. Perhimpunan BMT Indonesia: PT Permodalan BMT Ventura.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto. 2017. *Rapat Anggota Tahun Buku XVII Tahun Buku 2017*. Semarang: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bondho Ben Tumoto.

Anggriani, Muthia dan Jenny Morasa. 2016. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Muamalat*. Universitas Sam Ratu Langi. *Jurnal EMBA*. <https://media.neliti.com/media/publications/2949-ID-analisis-penerapan-pajak-pertambahan-nilai-atas-produk-pembiayaan-murabahah-pada.pdf> di akses 12 Maret 2018.

Hal 791

Fransiska, Dinatri. 2014. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang. *Jurnal Akuntansi*. [http://eprints.dinus.ac.id/17609/1/jurnal\\_14924.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/17609/1/jurnal_14924.pdf). Hal 2

Maghfiroh, Hidayatul. 2015. *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Eprint Walisongo*. <http://eprints.walisongo.ac.id/4406/1/122503052.pdf>. Hal 53